

Beslit ditetapkan:

A.n. K.P.P.S.U.
Residen t/b.
Oentoeck beliau,
K.O.P.

2/21/48

Koetaradja, 21/10-49. -
No. 143. /Kppsus.-

M/

KOMISARIS PEMERINTAH POESAT
oentoeck
SOEMATERA OETARA.

Memperhatikan kembali ketetapan Goebernoer Soematera Oetara di Koetaradja, tanggal 12 Oktober 1948 No.68/GSO/P/48 tentang pemberian wang bantoean peladjaran kepada T.JACOB bin T.Soelaiman, peladjar pada Sekolah Menengah Atas di Ktr;

Menimbang, bahwa, sesoeai dengan fasal 7 dari peratoeran pemberian wang bantoean peladjaran jang termoeat dalam ketetapan Wkl.Kepala Djaw.P.P.K. Propinsi Soematera di Pematang Siantar, tanggal 8 Janoeari 1947 No.115/A/1/5, permohonan wang bantoean peladjaran haroes diminta setahoen sekali oleh jang bersangkutan, dari mana ~~Kita~~ memperoleh kesimpoelan, bahwa pemberian wang bantoean peladjaran terseboet diatas, berlakoe sampai pada achir ^{akhir} tahoen peladjaran sadja ;

Menimbang, bahwa berhoeboeng dengan itoe, perloe lagi diambil ketetapan seperti jang berikoet ;

MEMOEToeskan :

Menentoekan berlakoenja pemberian wang bantoean peladjaran kepada:

= T.JACOB bin T.Soelaiman =

peladjar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja, jang termoeat dalam ketetapan Goebernoer Soematera Oetara di Ktr, ~~banjaknja R-75,-~~ bertanggal 12 Oktober 1948 No.68/GSO P/48, sebanjak R 75.- (d.h.) seboelan, dari 1 Oktober 1948 sampai pada achir tahoen peladjaran 1948/1949.-

Jacob
2/21/48
K.O.P.

Salinan dari ketetapan ini dikirimkan kepada:

1. K.P.B.N. di Ktr.
2. Kep.Kantor Kas Negara di Ktr.
3. Kep.Djaw.P.P.K. Soem.Oetara di Ktr,
oentoeck dimakloemi.-

Tatikan: kepada jg berkep.

=====

KOETARADJA, 12 October 1948.-

No. 68/030/P/48.-

GOEBERNOER SOEMATERA OETARA.

Membatja soerat permohonan dari Teukoe Soeleiman bertanggal
Takengon 19 Augustus 1948, oentoek memperoleh bantoean meneroeskan
peladjaran anaknja T.Jacob, moerid S.M.A. di Koetaradja :

Menimbang, bahwa keadaan Teukoe Soeleiman jang tersebut tidak
mengizinkan ia mengeloearkan perbelandjangan goena meneroeskan peladjaran
anaknja :

Menimbang, lagi bahwa keadaan rapport T.Jacob memberikan djami-
-ninan, bahwa ia dapat meneroeskan peladjarannja dengan berhasil :

Menimbang seteroesnja, bahwa perloe diambil poatoesan jang
bersifat sementara sebagai berikut :

MEMORANDUM


Terhitoeng moelai tanggal 1 October 1948, kepada T.JACOB
bin T.SOELEIMAN, peladjar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja,
diberikan bantoean sedjoemlah R. 75.- (Toedjoeh poeloeh lima roepiah)
seboelan, dengan ketentoean bahwa :

1. pemberian tersebut bersifat sementara dan dapat ditjahoet
setiap waktoe, bilamana dianggap ada alasan oentoek member-
hentikan pemberian bantoean.
2. bantoean tersebut ditanggung oleh Kas Negara Propinsi
Soematera Oetara.

Salinan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Komisaris Negara lng. Perceaan Jemoem di Soekittinggi.
 2. Residen Atjeh di Koetaradja.
- oentoek dimakloemi dan tarikan (berbea materai R.1.-) diberikan
kepada jang berkepentingan oentoek keterangan.-

Sesoesi dengan daftar ketetapan jts.
fd. Secretaris,
d,t.o. Kamaroesid.
Oentoek salinan,
Djoeroe Oesaha I,


KRIFIN E.

Kepada
Hth. Pdk. Tjoean RESIDEN ATJEH
di

KOETARADJA.
=====